

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah disampaikan sebelumnya dapat ditarik dua buah kesimpulan, yaitu :

1. Ditinjau dari perjanjian kredit yang melibatkan para pihak dapat diketahui bahwa surat keputusan pengangkatan ASN termasuk mempunyai ciri sebagai jaminan kebendaan dalam hal ini fidusia, serta jaminan perorangan dengan melihat adanya pengalihan hak dari asuransi yang mungkin didapat oleh debitor. Dalam kaitannya dengan prinsip 5C khususnya *Collateral*, surat keputusan pengangkatan ASN tidak dapat dijadikan suatu jaminan yang layak. Karena surat keputusan pengangkatan ASN mempunyai sifat individual serta final, yakni surat tersebut hanya berlaku bagi pihak yang namanya tercantum dalam surat tersebut. Sehingga pihak Bank selaku kreditor tidak dapat menjual serta mengalihkan surat keputusan pengangkatan ASN tersebut kepada orang lain.

Hanya saja pihak Bank mempunyai pertimbangan lain dalam pemberian kredit bagi pegawai ASN, karena pada dasarnya tidak semua prinsip 5C harus dipenuhi. Dan juga mengingat statusnya sebagai pegawai ASN serta dengan besaran gaji pokok yang didapat setiap bulannya, pihak Bank mempunyai keyakinan lain terhadap kreditor. Belum lagi pihak Bank yang diberikan kuasa untuk memotong gaji yang didapat oleh debitor serta adanya pengalihan hak dalam asuransi jiwa yang dimiliki oleh debitor membuat pihak Bank yakin bahwa kemungkinan terjadinya wanprestasi dari debitor dapat diminimalisir sekecil mungkin.

2. Sebagai langkah awal untuk mengantisipasi terjadinya wanprestasi, dalam perjanjian kredit yang melibatkan para pihak, Bank selaku kreditor mewajibkan para debitornya dalam hal ini pegawai ASN, untuk membuat asuransi jiwa sebagaimana ketentuan yang telah dibuat oleh pihak kreditor. Pada perjanjian tersebut disebutkan pula secara tegas mengenai pengalihan hak kepada pihak Bank selaku kreditor sebagai pihak yang menerima hak-hak debitur sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam asuransi jiwa tersebut.

Selain itu apabila debitur wanprestasi akibat mengundurkan diri, dipecat, atau dipindah tugaskan keluar wilayah tempat Bank memberikan kredit, maka pihak debitur harus sesegera mungkin untuk melunasi utang tersebut. Akan tetapi apabila debitur tidak segera melakukan pelunasan maka pihak Bank akan melakukan mediasi untuk mencapai kata sepakat dalam hal penyelesaian masalah yang terjadi diantara para pihak. Dan apabila dalam mediasi tidak tercapai kata sepakat maka pihak Bank dapat mengajukan wanprestasi ke Pengadilan Negeri tempat dimana Bank tersebut berkedudukan.

5.2 Saran

Adapun saran dari penulisan hukum ini yaitu :

1. Meskipun pihak Bank mempunyai pertimbangan lain dalam pemberian kredit dengan jaminan surat keputusan pengangkatan pegawai ASN, alangkah baiknya pihak Bank meminta jaminan lain diluar surat keputusan pengangkatan ASN kepada debitornya. Hal ini dilakukan guna mempermudah pihak Bank untuk mendapatkan dananya kembali dari kredit yang diberikan karena Bank selalu penghimpun serta penyalur dana kepada masyarakat selalu memerlukan dana di setiap waktunya.

Sebagai langkah nyata jaminan tambahan yang dapat diberikan, bisa berupa dana pensiun dari pegawai ASN tersebut, atau jaminan tambahan berupa *corporate guarantee* yang mana atasan dari pegawai ASN tersebut menjadi penjamin atas kerugian yang diderita oleh pihak Bank selaku kreditor. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah membuat aturan yang semakin jelas mengenai jaminan, hal ini guna meminimalisir kerugian yang akan diderita oleh pihak Bank.

2. Selain itu dengan adanya jaminan tambahan lainnya, baik berupa dana pensiun yang mungkin didapat oleh pegawai ASN atau berupa *corporate guarantee* yang mana atasan dari pegawai ASN sebagai dalam jabatannya yang akan menjadi penjamin utang debitor tersebut. Akan tetapi alangkah lebih baiknya apabila pihak debitor memberikan jaminan lain baik berupa hak tanggungan maupun fidusia. Dengan adanya hal tersebut diharapkan dapat membuat pihak Bank menghindari upaya-upaya hukum yang harus ditempuh, seperti mediasi atau bahkan yang terburuk adanya gugatan di Pengadilan yang diakibatkan oleh debitor yang tidak segera melakukan pembayaran dikarenakan debitor tersebut mengundurkan diri, dipecat, atau dipindah tugaskan keluar wilayah tempat Bank memberikan kredit. Karena proses mediasi atau gugatan yang berlarut larut justru dapat merugikan pihak Bank karena pengembalian dana kredit pun akan semakin lama, padahal pihak Bank selalu memerlukan dana setiap saat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- CST Kansil, Christine S.T Kansil, 2005, *Modul Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Djuhaendah Hasan, 1996, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Frieda Husni Hasbullah, 2002, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberi Jaminan (Jilid II)*, Jakarta : Ind-Hill-Co
- Hadi, Hartono, Soeprapto, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta : Liberty
- Hasanuddin Rahman, 1995, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- J Satrio, 1993, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing
- Kuntjoro Purbopranoto, 1978, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan Dan Peradilan Administrasi Negara*, Bandung: Alumni
- Mariam Darus Badruzaman, 1980, *Perjanjian Kredit Bank*, Tanpa Kota : Alumni
- O.P Simorangkir, 1982, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Jakarta: Akademi Akuntansi Dan Perbankan
- Philipus M Hadjon et, al, 1999, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada Press
- Rachmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta : Sinar Grafika

Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Sentosa Sembiring, 2012, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, Bandung : CV Mandar Maju

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2007, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty

Jurnal :

Paula Bawuna, 2013, *Analisis Hukum Perbankan Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan SK Pengangkatan ASN*, Jurnal Hukum Unsrat, Vol 1; (April-Juni 2013).

Prasetyawati, Niken, Tony Hanoraga, 2015, *Jaminan Kebendaan Dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang*, Surabaya: Jurnal Sosial Humaniora, 2015

Artikel Relevan :

Bank Dilarang Layani Kredit PNS Cicilan Lebih 50% Gaji, diakses dari <https://www.jpnn.com/news/bank-dilarang-layani-kredit-pns-cicilan-lebih-50-gaji> , diakses pada 20 Mei 2018 pada pukul 15.02

Dapatkah Nama Domain Dijadikan Sebagai Objek Jaminan, Hukum Online, 28 September 2017 diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53ad34f28be56/dapatkah-nama-domain-dijadikan-sebagai-objek-jaminan-pada-25-november-2017>

Safyra Primadhyta, *Keuntungan Perbankan Tembus RP. 65 Triliun di Semester I*, CNN Indonesia, 18 Agustus 2017, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170818171114-78-235700/keuntungan-perbankan-tembus-rp65-triliun-di-semester-i/> pada tanggal 13 November 2017

Surya Rianto, *Pertumbuhan Kredit Perbankan Naik 9,4%*, 01 November 2017, Finansial, diakses dari <http://finansial.bisnis.com/read/20171101/90/704705/-pertumbuhan-kredit-perbankan-naik-94> pada tanggal 13 November 2017

Sylke Febrina Laucereno, *Risiko Kredit Perbankan Nasional Masih Tinggi*, Detik, 24 November 2017, diakses dari <https://finance.detik.com/moneter/d-3741583/risiko-kredit-perbankan-nasional-masih-tinggi> pada tanggal 25 November 2017

Perpustakaan Digital Universitas Indonesia, diakses dari <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/128749-T%2026626-Analisis%20terhadap-Literatur.pdf> diunduh pada 25 November 2017